



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail Alm
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Virgo Nomor 25 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP).Kost abu-abu Jalan Sisingamangaraja VI Pintu nomor 04 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022

Terdakwa 2

Halaman 1 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana
2. Tempat lahir : Palangka raya
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beruk Angis Nomor 4 RT. 001 RW. 012 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.Kost abu-abu Jalan Sisingamangaraja VI Pintu nomor 04 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Indra Adhyaksa Putra Bin Ernst Harold Kiting Alm
2. Tempat lahir : Palangka raya
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda VIII No. 07 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Halaman 2 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Indra Adhyaksa Putra Bin Ernst Harold Kiting Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu IPIK HARYANTO, SH., Pengacara / Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya yang beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04 RW. 06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2022 Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2022/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 60/PID.Sus/2022/PN Plk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Halaman 3 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm), terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra Bin Ernst Harold Kiting (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm), terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra Bin Ernst Harold Kiting (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam Tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika Nomor : TAP-2105/O.2.10/11/2021 tanggal 10 November 2021 yang disita dari Achmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana menetapkan 5 paket shabu dengan berat bersih 13,26 gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,03 gram, untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 13,23 gram, selanjutnya 10 butir pil ekstasi logo Firaun warna kuning dengan berat bersih 4,49 gram, selanjutnya disisihkan dan kemudian untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir dengan berat bersih 0,43 gram dan untuk pembuktian perkara di persidangan sebanyak 9 butir dengan berat 4,06 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk MI warna gold;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan No. Seri 1946-3427-8018-5287;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone type 7 plus warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone type XS warna rosegold ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara

Halaman 4 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara tertulis melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan para terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya ;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari para terdakwa, yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa I. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra Bin Ernst Harold Kiting (Alm) pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Kost abu-abu Jalan Sisingamangaraja VI Pintu nomor 04 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 24.00 WIB terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra Bin Ernst Harold Kiting (Alm) datang menemui terdakwa I. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) di kost Jalan Sisingamanagaraja VI kota Palangka Raya dimana ditempat tersebut ada juga terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana, dengan tujuan untuk meminta dicarikan jalur untuk membeli shabu, kepada terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra diberitahukan oleh terdakwa I. Virna Deasy Mentari bahwa terdakwa I. Virna Deasy Mentari memiliki seorang teman yang berada di Banjarmasin yakni saudara Billy, selanjutnya terdakwa I. Virna Deasy Mentari menghubungi saudara Billy menggunakan handphone terdakwa I. Virna Deasy Mentari dengan nomor 082351021300 ke nomor saudara Billy +1(623)8875355 dengan pembicaraan ketersediaan paket shabu selanjutnya handphone terdakwa I. Virna Deasy Mentari diserahkan kepada

Halaman 5 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra saat itu langsung berbicara menyampaikan keinginannya dengan saudara Billy untuk bertransaksi shabu dengan harga per kantongnya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Senin 01 November sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Tilung kota Palangka Raya paket shabu diterima oleh terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra dari seseorang suruhan saudara Billy yang tidak terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra kenal, selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB paket shabu tersebut dibawa oleh terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra menuju kost terdakwa I. Virna Deasy Mentari, setelah tiba terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra menunjukan paket pesannya dari saudara Billy kepada terdakwa I. Virna Deasy Mentari dan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya yakni 5 (lima) kantong shabu serta 10 (sepuluh) butir extasi yang dititipkan oleh saudara Billy untuk diberikan kepada terdakwa I. Virna Deasy Mentari, selanjutnya terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra pulang ke rumah, saat sampai di rumah terdakwa langsung mengonsumsi shabu tersebut yang mana rasanya sebagian seperti lem namun sebagian lagi rasanya sangat bagus, atas kualitas yang tidak sama tersebut terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra pun kembali mendatangi terdakwa I. Virna Deasy Mentari dengan membawa 5 (lima) kantong shabu untuk menyampaikan komplain kepada saudara Billy, setelah diterima oleh terdakwa I. Virna Deasy Mentari 5 (lima) kantong shabu tersebut terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya simpan dengan cara memasukan 5 (lima) kantong shabu dan 10 (sepuluh) butir extasi ke dalam tas warna hitam merk charles and keith milik terdakwa I. Virna Deasy Mentari.

Terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra sekitar jam 18.00 WIB berubah pikiran dan mengambil kembali 2 (dua) kantong shabu untuk diantarkan ke pembeli, sedangkan 3 (tiga) kantong tersisa rencananya akan dikembalikan oleh terdakwa I. Virna Deasy Mentari kepada saudara Billy, kemudian dari bagian shabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa I. Virna Deasy Mentari, terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra, selanjutnya terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra sempat menimbang 3 (tiga) kantong shabu yang akan dikembalikan ke saudara Billy dengan ditemani oleh terdakwa I. Virna Deasy Mentari dan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya saat itu terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra membaginya menjadi 5 (lima) paket shabu.

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra pergi dengan membawa 2 (dua) kantong shabu dan menitipkan sisa 5 (lima) paket shabu dan menyerahkan 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa I. Virna Deasy Mentari dan disitu juga ada terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya diletakan di atas

Halaman 6 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur di dalam kost, selanjutnya terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra mengirimkan uang sebesar Rp. 10.990.000,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa I. Virna Deasy Mentari untuk membayarkan paket shabu yang diterima oleh terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra kemudian terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra sekitar jam 21.00 WIB melepaskan 2 (dua) kantong shabu pesanan pembeli ke Jalan Rajawali VII di bawah plang jalan dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra pergi setelah memberikan alamat peletakan shabu kepada pembeli.

Bahwa sekitar jam 21.00 WIB petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan saksi Wahyu Ramadani Bin Suwandi (Alm) yang telah menerima informasi dari masyarakat terkait peredaran shabu, langsung mengambil tindakan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Virna Deasy Mentari dan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya, dengan disaksikan oleh saksi Iswandy D. Samad Bin Diwil Samat (Alm) selaku Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. Virna Deasy Mentari dan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk charles and keith ditemukan di atas karpet tempat santai yang berada disebelah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP Merk Iphone 7 plus warna hitam yang ditemukan diatas karpet tempat santai yang berada disebelah kasur tempat tidur, shabu sebanyak 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning di temukan di toilet / kamar mandi karena sebelumnya ingin terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya buang ke kloset namun tidak sempat dan hanya terlempar oleh terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya ke toilet / kamar mandi dan 1 (satu) buah HP Merk MI warna Gold ditemukan di atas tempat tidur.

Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. Virna Deasy Mentari dan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya terkait kepemilikan 5 (lima) paket shabu yang diitemukan dalam penggeledahan diperoleh informasi bahwa shabu tersebut milik terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra yang dititipkan kepada terdakwa I. Virna Deasy Mentari dan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya, selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan saksi Wahyu Ramadani Bin Suwandi (Alm) beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melanjutkan pengembangan penangkapan dengan mengamankan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra sekitar jam 23.30 WIB di sebuah kost di Jalan G. Obos XIII gang Pangasungu kota Palangka Raya dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Gerry Noverdinata Bin Dirju ditemukan dari kekuasaan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra antara lain 1

Halaman 7 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk Iphone Xs warna gold berada diatas lantai ruang tamu Kost, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor seri 1946-3427-8018-5287 berada di dalam dompet terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra, 1 (satu) buah timbangan warna silver letaknya di lantai ruang tamu kost, Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra, selanjutnya baik terdakwa I. Virna Deasy Mentari, terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra beserta barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap barang bukti Narkotika 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPC Pasar Baru Kota Palangka Raya dengan Nomor : 129/60513.IL/2021 tanggal 03 November 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 13,26 (tiga belas koma dua enam) gram.

Terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi yang telah disita secara sah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPC Pasar Baru Kota Palangka Raya dengan Nomor : 129/60513.IL/2021 tanggal 03 November 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 4,49 (empat koma empat sembilan) gram. Kemudian terhadap sampel *kristal bening* yang telah disita secara sah, telah dilakukan penyisihan dan dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Raya dan diperoleh kesimpulan dengan keterangan Metamfetamin hasil uji positif yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 492/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 05 November 2021.

Terhadap sampel tablet warna kuning yang telah disita secara sah, juga telah dilakukan penyisihan dan dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Raya dan diperoleh kesimpulan dengan keterangan MDMA hasil uji positif yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 492/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 05 November 2021.

Bahwa dalam hal permufakatan jahat yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 8 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K e d u a

Bahwa terdakwa I. Virma Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra Bin Ernst Harold Kiting (Alm) pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Kost abu-abu Jalan Sisinga mangaraja VI Pintu nomor 04 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 21.00 WIB ditindaklanjuti petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan saksi Wahyu Ramadani Bin Suwandi (Alm) yang telah menerima informasi dari masyarakat terkait peredaran shabu, langsung mengambil tindakan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Virma Deasy Mentari dan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya, dengan disaksikan oleh saksi Iswandy D. Samad Bin Diwil Samat (Alm) selaku Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. Virma Deasy Mentari dan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk charles and keith ditemukan diatas karpet tempat santai yang berada disebelah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah HP Merk Iphone 7 plus warna hitam yang ditemukan diatas karpet tempat santai yang berada disebelah kasur tempat tidur, shabu sebanyak 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning di temukan di toilet / kamar mandi karena sebelumnya ingin terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya buang ke kloset namun tidak sempat dan

Halaman 9 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terlempar oleh terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya ke toilet / kamar mandi dan 1 (satu) buah HP Merk MI warna Gold ditemukan di atas tempat tidur.

Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. Virna Deasy Mentari dan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya terkait kepemilikan 5 (lima) paket shabu yang ditemukan dalam penggeledahan diperoleh informasi bahwa shabu tersebut milik terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra yang dititipkan kepada terdakwa I. Virna Deasy Mentari dan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya, selanjutnya berbekal informasi tersebut saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan saksi Wahyu Ramadani Bin Suwandi (Alm) beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melanjutkan pengembangan penangkapan dengan mengamankan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra sekitar jam 23.30 WIB di sebuah kost di Jalan G. Obos XIII gang Pangasungu kota Palangka Raya dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Gerry Noverdinata Bin Dirju ditemukan dari kekuasaan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra antara lain 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Xs warna gold berada diatas lantai ruang tamu Kost, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor seri 1946-3427-8018-5287 berada di dalam dompet terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra, 1 (satu) buah timbangan warna silver letaknya di lantai ruang tamu kost, Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra, selanjutnya baik terdakwa I. Virna Deasy Mentari, terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra beserta barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap barang bukti Narkotika 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPC Pasar Baru Kota Palangka Raya dengan Nomor : 129/60513.IL/2021 tanggal 03 November 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 13,26 (tiga belas koma dua enam) gram.

Terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi yang telah disita secara sah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPC Pasar Baru Kota Palangka Raya dengan Nomor : 129/60513.IL/2021 tanggal 03 November 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 4,49 (empat koma empat sembilan) gram.

Kemudian terhadap sampel kristal bening yang telah disita secara sah, telah dilakukan penyisihan dan dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Raya dan diperoleh kesimpulan dengan keterangan Metamfetamin hasil uji positif yang termasuk

Halaman 10 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 492/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 05 November 2021.

Terhadap sampel tablet warna kuning yang telah disita secara sah, juga telah dilakukan penyisihan dan dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Raya dan diperoleh kesimpulan dengan keterangan MDMA hasil uji positif yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 37, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 492/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 05 November 2021.

Bahwa dalam hal permufakatan jahat untuk menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ;

1. Saksi Rusdiansyah Bin Darmawan

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 21.00 Wib bersama dengan saksi Wahyu Ramadani Bin Suwandi dan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana di sebuah Kost warna Abu-abu pintu No.04 di Jl.Sisingamangaraja VI Rt/Rw : 005/002 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah.
- Bahwa dalam kegiatan penangkapan tersebut Shabu terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana sempat ingin membuang barang bukti 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning ke toilet / kamar mandi namun sempat digagalkan oleh saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng

Halaman 11 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap tempat yang ditinggali oleh terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat netto $\pm 13,26$ (tiga belas koma dua puluh enam) gram dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning dengan berat netto $\pm 4,49$ (empat koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold, 1 (satu) buah HP merk Iphone type 7 plus warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith.
- Bahwa dalam interogasi terhadap terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana diperoleh informasi bahwa 5 (lima) paket shabu dengan berat netto $\pm 13,26$ (tiga belas koma dua puluh enam) gram yang ditemukan dalam penggeledahan adalah milik terdakwa Indra Adhyaksa Putra yang dititipkan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) sedangkan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning adalah milik terdakwa VIRNA DEASY MENTARI Binti MOZIS ISMAIL (Alm).
- Bahwa berbekal informasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa INDRA ADHYAKSA PUTRA sekitar jam 23.30 WIB di sebuah Kost Jl.G.OBOS XIII Gg.Pangasungu Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa Indra Adhyaksa Putra ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone type XS warna rosegold, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan No. Seri 1946-3427-8018-5287, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa telah melakukan interogasi terhadap kebenaran kepemilikan 5 (lima) paket shabu yang ditemukan dari penggeledahan terhadap terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana atas hal pemilik 5 (lima) paket shabu terdakwa Indra Adhyaksa Putra membenarkan dirinyalah pemilik sekaligus yang menitipkan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm).
- Bahwa terhadap penguasaan 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning tersebut terdakwa I. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm), terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 12 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa I. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm), terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra.
- Bahwa Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Wahyu Ramadani Bin Suwandi (Alm)

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 21.00 Wib bersama dengan saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana di sebuah Kost warna Abu-abu pintu No.04 di Jl.Sisingamangaraja VI Rt/Rw : 005/002 Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov.Kalimantan tengah.
- Bahwa dalam kegiatan penangkapan tersebut Shabu terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana sempat ingin membuang barang bukti 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning ke toilet / kamar mandi namun sempat digagalkan oleh saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap tempat yang ditinggali oleh terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat netto $\pm 13,26$ (tiga belas koma dua puluh enam) gram dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning dengan berat netto $\pm 4,49$ (empat koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold, 1 (satu) buah HP merk Iphone type 7 plus warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith.
- Bahwa dalam interogasi terhadap terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana diperoleh informasi bahwa 5 (lima) paket shabu dengan berat netto $\pm 13,26$ (tiga belas koma dua puluh enam) gram yang ditemukan dalam penggeledahan adalah milik terdakwa Indra Adhyaksa Putra yang dititipkan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) sedangkan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning adalah milik terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm).
- Bahwa berbekal informasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa Indra Adhyaksa Putra

Halaman 13 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 23.30 WIB di sebuah Kost Jl.G.OBOS XIII Gg.Pangasungu Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa Indra Adhyaksa Putra ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone type XS warna rosegold, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan No. Seri 1946-3427-8018-5287, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa telah melakukan interogasi terhadap kebenaran kepemilikan 5 (lima) paket shabu yang ditemukan dari penggeledahan terhadap terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana atas hal pemilik 5 (lima) paket shabu terdakwa Indra Adhyaksa Putra membenarkan dirinyalah pemilik sekaligus yang menitipkan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm).
- Bahwa terhadap penguasaan 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning tersebut terdakwa I. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm), terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa I. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm), terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra.
- Bahwa Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai mana berikut;

1. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm)

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 sekira jam 21.00 wib di Kost warna Abu-abu pintu No.04 di Jl.Sisingamangaraja VI Rt/Rw : 005/002 Kel. Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov.Kalimantan tengah.

Halaman 14 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa turut diamankan juga terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana yang pada saat itu tinggal satu rumah dengan terdakwa dan berstatus bertunangan.
- Bahwa saat akan ditangkap terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana sempat membuang 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning namun perbuatan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana sempat dicegah oleh petugas kepolisian yang akhirnya menemukannya di lantai toilet / kamar mandi.
- Bahwa dari penggeledahan di kost tempat tinggal terdakwa dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana ditemukan 5 (lima) paket shabu dengan berat netto \pm 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning dengan berat netto \pm 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold, 1 (satu) buah HP merk Iphone type 7 plus warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 24.00 wib Terdakwa Indra Adhyaksa Putra ada ke Kost Terdakwa di jalan. Sisinga mangaraja VI Kota Palangkaraya pada saat itu Terdakwa Indra Adhyaksa Putra menanyakan kepada Terdakwa apakah mempunyai teman yang mempunyai barang Shabu, kemudian Terdakwa jawab ada yaitu teman Terdakwa yakni saudara Billy yang merupakan kenalan Terdakwa yang berada di Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa mencoba menghubungi Saudara Billy dengan menggunakan aplikasi whatsapp setelah terhubung Terdakwa ada menanyakan kepada saudara Billy dengan berkata "BIL ada temanku nyari Shabu 2 (dua) kantong / (10 gram) ini langsung aja bicara sama orangnya" kemudian Terdakwa serahkan telp Terdakwa kepada Terdakwa Indra Adhyaksa Putra setelah itu Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan.
- Bahwa pada hari Minggu, sekitar jam 09.00 wib Terdakwa ada memberitahukan kepada Terdakwa Achmad Pandu Wijaya bahwa Terdakwa Indra Adhyaksa Putra ada memesan shabu melalui Terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 11.00 wib Terdakwa Indra Adhyaksa Putra menghubungi Terdakwa melalui telp aplikasi Whatsapp saat itu Terdakwa Indra Adhyaksa Putra meminta nomor whatsapp saudara Billy setelah Terdakwa kirimkan selanjutnya Terdakwa Indra Adhyaksa Putra sendiri yang berkomunikasi sendiri dengan saudara Billy.
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 01 November 2021 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa Indra Adhyaksa Putra datang ke kost Terdakwa untuk

Halaman 15 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan paketan Shabu 5 (lima) kantong Shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi dan disaat itu Terdakwa Achmad Pandu Wijaya turut melihat, selanjutnya 10 (sepuluh) butir Exstasi tersebut di serahkan oleh Terdakwa Indra Adhyaksa Putra kepada Terdakwa sedangkan shabu 5 (lima) kantong dibawa sendiri oleh Terdakwa Indra Adhyaksa Putra pulang kerumahnya.

- Bahwa sekitar jam 15.00 wib Terdakwa Indra Adhyaksa Putra datang kembali ke Kost Terdakwa saat itu Terdakwa Indra Adhyaksa Putra mengembalikan barang Shabu karena menurut Terdakwa Indra Adhyaksa Putra Shabunya kurang bagus, selanjutnya shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa Achmad Pandu Wijaya shabu 5 (lima) kantong Shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk charles and keith milik Terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 18.00 wib Terdakwa Indra Adhyaksa Putra kembali datang ke kost terdakwa untuk mengambil shabu yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa Achmad Pandu Wijaya yaitu sebanyak 2 (dua) kantong / 10 (sepuluh) gram untuk dijual, dan tersisa 3 (tiga) kantong / 15 (lima belas) gram, kemudian sebagian dari shabu tersebut telah dikonsumsi secara bersama-sama Terdakwa, Terdakwa Achmad Pandu Wijaya dan Terdakwa Indra Adhyaksa Putra.
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa dan Terdakwa Achmad Pandu Wijaya melihat Terdakwa Indra Adhyaksa Putra membagi lagi shabu yang dititipkan yakni 3 (tiga) kantong menjadi 5 (lima) paket seberat netto kurang lebih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram yang langsung ditimbang sendiri oleh Terdakwa Indra Adhyaksa Putra, kemudian setelah selesai sekitar jam 19.00 wib Terdakwa Indra Adhyaksa Putra pergi dari kost.
- Bahwa Terdakwa Indra Adhyaksa Putra membawa Shabu sebanyak 2 (dua) kantong / 10 (sepuluh gram) sedangkan sisa Shabu sebanyak 5 (lima) paket seberat netto kurang lebih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram yang sebelumnya dibagi oleh Terdakwa Indra Adhyaksa Putra masih dititipkan kepada Terdakwa yang tergeletak di atas kasur tempat tidur bersama dengan 10 (sepuluh) butir Exstasi milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Indra Adhyaksa Putra telah membayar shabu seharga Rp. 10.990.000;- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening terdakwa kemudian setelah terdakwa

Halaman 16 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima uang pembayaran tersebut selanjutnya terdakwa transferkan kepada saudara Billy sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari transaksi antara Terdakwa Indra Adhyaksa Putra dan saudara Billy.
 - Bahwa sekitar jam 21.00 wib kost terdakwa dan Terdakwa Achmad Pandu Wijaya tempati didatangi anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan Terdakwa Achmad Pandu Wijaya langsung spontan/terkejut mengambil 5 (lima) paket dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Achmad Pandu Wijaya di atas kasur untuk di buang ke kloset namun tidak sempat hanya sempat terlempar ke toilet / kamar mandi karena lebih dahulu petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Terdakwa Achmad Pandu Wijaya.
 - Bahwa Anggota Kepolisian memanggil Rt setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang selanjutnya ditemukan barang bukti seperti yang sudah dijelaskan oleh terdakwa sebelumnya.
 - Bahwa terdakwa dan terdakwa Achmad Pandu Wijaya akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa Indra Adhyaksa Putra apabila shabu tersebut telah habis/laku terjual semuanya
 - Bahwa terhadap penguasaan 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning tersebut di atas terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa menerangkan Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa.

2. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 21.00 wib di Kost warna Abu-abu pintu No.04 di Jl.Sisingamangaraja VI Rt/Rw : 005/002 Kel.Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov.Kalimantan tengah.
- Bahwa selain terdakwa turut diamankan juga terdakwa Vima Deasy Mentari yang pada saat itu tinggal satu rumah dengan terdakwa dan berstatus bertunangan.
- Bahwa saat akan ditangkap terdakwa sempat membuang 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning ke dalam toilet namun perbuatan terdakwa sempat dicegah oleh petugas kepolisian yang akhirnya menemukannya di lantai toilet / kamar mandi.
- Bahwa dari penggeledahan di kost tempat tinggal terdakwa dan terdakwa Vima Deasy Mentari ditemukan 5 (lima) paket shabu dengan berat netto ±

Halaman 17 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning dengan berat netto \pm 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold, 1 (satu) buah HP merk Iphone type 7 plus warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 24.00 wib Terdakwa Indra Adhyaksa Putra ada ke Kost Terdakwa di jalan Sisingamangaraja VI Kota Palangkaraya pada saat itu Terdakwa Indra Adhyaksa Putra menanyakan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari apakah mempunyai teman yang mempunyai barang Shabu, kemudian terdakwa Virna Deasy Mentari memberitahukan memiliki teman di Banjarmasin yakni saudara Billy.
- Bahwa tidak mengetahui untuk kelanjutan pembicaraan antara terdakwa Virna Deasy Mentari dan Terdakwa Indra Adhyaksa Putra.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 01 November 2021 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa Indra Adhyaksa Putra datang ke kost Terdakwa dan terdakwa Virna Deasy Mentari untuk memperlihatkan paketan Shabu 5 (lima) kantong Shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi, selanjutnya 10 (sepuluh) butir Exstasi tersebut di serahkan oleh Terdakwa Indra Adhyaksa Putra kepada terdakwa Virna Deasy Mentari sedangkan shabu 5 (lima) kantong dibawa sendiri oleh Terdakwa Indra Adhyaksa Putra pulang kerumahnya.
- Bahwa sekitar jam 15.00 wib Terdakwa Indra Adhyaksa Putra datang kembali ke Kost Terdakwa dan terdakwa Virna Deasy Mentari saat itu Terdakwa INDRA ADHYAKSA PUTRA mengembalikan barang Shabu karena menurut Terdakwa INDRA ADHYAKSA PUTRA Shabunya kurang bagus, selanjutnya shabu tersebut dititipkan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari, kemudian oleh Terdakwa paket shabu 5 (lima) kantong Shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk charles and keith milik Terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 18.00 wib Terdakwa Indra Adhyaksa Putra kembali datang ke kost terdakwa untuk mengambil shabu yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari dan Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kantong / 10 (sepuluh) gram untuk dijual, dan tersisa 3 (tiga) kantong / 15 (lima belas) gram, kemudian sebagian dari shabu tersebut telah dikonsumsi secara bersama-sama Terdakwa, terdakwa Virna Deasy Mentari dan Terdakwa Indra Adhyaksa Putra.
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa dan terdakwa Virna Deasy Mentari melihat Terdakwa Indra Adhyaksa Putra membagi lagi shabu yang

Halaman 18 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan yakni 3 (tiga) kantong menjadi 5 (lima) paket seberat netto kurang lebih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram yang langsung ditimbang sendiri oleh Terdakwa Indra Adhyaksa Putra, kemudian setelah selesai sekitar jam 19.00 wib Terdakwa Indra Adhyaksa Putra pergi dari kost.

- Bahwa terdakwa Indra Adhyaksa Putra membawa Shabu sebanyak 2 (dua) kantong / 10 (sepuluh gram) sedangkan sisa shabu sebanyak 5 (lima) paket seberat netto kurang lebih 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram yang sebelumnya dibagi oleh Terdakwa Indra Adhyaksa Putra masih dititipkan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari yang tergeletak di atas kasur tempat tidur bersama dengan 10 (sepuluh) butir Exstasi milik terdakwa Virna Deasy Mentari.
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib kost terdakwa dan terdakwa Virna Deasy Mentari didatangi anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng kemudian terdakwa langsung spontan/terkejut mengambil 5 (lima) paket dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa di atas kasur untuk di buang ke kloset namun tidak sempat hanya sempat terlempar ke toilet / kamar mandi karena lebih dahulu petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan terdakwa Virna Deasy Mentari.
- Bahwa Anggota Kepolisian memanggil Rt setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang selanjutnya ditemukan barang bukti seperti yang sudah dijelaskan oleh terdakwa sebelumnya.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari kegiatan transaksi tersebut hanya mengkonsumsi saja, untuk masalah uang yang terdakwa ketahui dan diterima oleh terdakwa Virna Deasy Mentari hanya Rp. 990.000; (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap penguasaan 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning tersebut di atas terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa.

3. Indra Adhyaksa Putra Bin Ernst Harold Kiting (Alm)

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 23.30 WIB di sebuah Kost Jl.G.OBOS XIII Gg.Pangasungu Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Halaman 19 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan oleh petugas Kepolisian di kost tempat terdakwa diamankan disaksikan juga oleh pemilik kost ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Xs warna gold, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor seri 1946-3427-8018-5287, 1 (satu) buah timbangan warna silver dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 wib ada pembeli yang menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong shabu dengan berkata," ini aku Transfer uang DP nya dulu ya sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa jawab "kapan sisanya" dan dijawabnya "sisanya setelah shabunya diterima" kemudian Terdakwa jawab,"Ok".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 24.00 WIB terdakwa menemui terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) di kost Jalan Sisingamanagaraja VI kota Palangka Raya dimana ditempat tersebut ada juga terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana.
- Bahwa tujuan terdakwa menemui terdakwa Virna Deasy Mentari adalah untuk meminta bantuan mencari jalur untuk membeli shabu yang kemudian diberitahukan oleh terdakwa Virna Deasy Mentari bahwa terdakwa Virna Deasy Mentari memiliki seorang teman yang berada di Banjarmasin yakni saudara Billy.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Virna Deasy Mentari menghubungi saudara Billy menggunakan handphone milik terdakwa Virna Deasy Mentari dengan pembicaraan ketersediaan paket shabu selanjutnya handphone terdakwa Virna Deasy Mentari diserahkan kepada terdakwa yang saat itu langsung berbicara menyampaikan keinginannya dengan saudara Billy untuk bertransaksi shabu dengan harga per kantongnya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin 01 November sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Tilung kota Palangka Raya paket shabu diterima oleh terdakwa dari seseorang suruhan saudara Billy yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB paket shabu tersebut dibawa oleh terdakwa menuju kost terdakwa Virna Deasy Mentari, setelah tiba terdakwa menunjukan paket pesannya dari saudara Billy kepada terdakwa Virna Deasy Mentari dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya yakni 5 (lima) kantong shabu serta 10 (sepuluh) butir ekstasi yang dititipkan oleh saudara Billy untuk diberikan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari.

Halaman 20 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan titipan 10 (sepuluh) butir pil extasi kepada terdakwa Virna Deasy Mentari, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, saat sampai di rumah terdakwa langsung mengonsumsi shabu tersebut namun rasanya sebagian seperti lem namun sebagian lagi rasanya sangat bagus, kemudian karena rasa yang berbeda tersebut terdakwa pun kembali mendatangi terdakwa Virna Deasy Mentari dengan membawa 5 (lima) kantong shabu untuk menyampaikan komplain kepada saudara Billy kemudian setelah diterima oleh terdakwa Virna Deasy Mentari 5 (lima) kantong shabu tersebut kemudian oleh terdakwa Acmad Pandu Wijaya disimpan dengan cara memasukan 5 (lima) kantong shabu dan 10 (sepuluh) butir extasi ke dalam tas warna hitam merk charles and keith milik terdakwa Virna Deasy Mentari.
- Bahwa terdakwa sekitar jam 18.00 WIB berubah pikiran dan mengambil kembali 2 (dua) kantong shabu untuk diantarkan dan dijual ke pembeli, sedangkan 3 (tiga) kantong tersisa rencananya akan dikembalikan oleh terdakwa Virna Deasy Mentari kepada saudara Billy, kemudian dari bagian shabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, terdakwa Virna Deasy Mentari dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya, selanjutnya terdakwa menimbang 3 (tiga) kantong shabu yang akan dikembalikan ke saudara Billy dengan ditemani oleh terdakwa Virna Deasy Mentari dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya saat itu terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) paket shabu.
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB terdakwa pergi dengan membawa 2 (dua) kantong shabu dan menitipkan sisa 5 (lima) paket shabu yang sebelumnya ditimbang oleh terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa Virna Deasy Mentari dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya diletakan di atas kasur di dalam kost.
- Bahwa terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 10.990.000,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa Virna Deasy Mentari untuk membayarkan paket shabu yang diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa sekitar jam 21.00 WIB melepaskan 2 (dua) kantong shabu pesanan pembeli ke Jalan Rajawali VII di bawah plang jalan dan pergi setelah memberikan alamat peletakan shabu kepada pembeli.
- Bahwa rencananya terdakwa akan memberikan upah kepada terdakwa Virna Deasy Mentari dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perkantongnya apabila shabu tersebut laku habis terjual.

Halaman 21 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila shabu tersebut laku terjual semuanya terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sekitar jam 23.30 WIB saat berada di sebuah Kost Jl.G.OBOS XIII Gg.Pangasungu Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan seperti yang sebelumnya telah diterangkan oleh terdakwa
- Bahwa terhadap pembelian, penerimaan serta penjualan shabu dan tersebut di atas terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dalam Perkara ini alat bukti Surat Berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Narkotika 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPC Pasar Baru Kota Palangka Raya dengan Nomor : 129/60513.IL/2021 tanggal 03 November 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 13,26 (tiga belas koma dua enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi yang telah disita secara sah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPC Pasar Baru Kota Palangka Raya dengan Nomor : 129/60513.IL/2021 tanggal 03 November 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 4,49 (empat koma empat sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 492/LHP/XI/PNBP /2021 tanggal 05 November 2021 tentang hasil pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Raya terhadap sampel *kristal bening* diperoleh kesimpulan dengan keterangan Metamfetamin hasil uji positif yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 492/LHP/XI/PNBP /2021 tanggal 05 November 2021 tentang hasil pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Raya terhadap sampel tablet warna kuning diperoleh kesimpulan dengan keterangan MDMA hasil uji positif yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 22 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 37, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- Berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika Nomor : TAP-2105/O.2.10/11/2021 tanggal 10 November 2021 yang disita dari ACHMAD PANDU WIJAYA Bin ARBANDIGANA menetapkan 5 paket shabu dengan berat bersih 13,26 gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,03 gram, untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 13,23 gram, selanjutnya 10 butir pil ekstasi logo Firaun warna kuning dengan berat bersih 4,49 gram, selanjutnya disisihkan dan kemudian untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir dengan berat bersih 0,43 gram dan untuk pembuktian perkara di persidangan sebanyak 9 butir dengan berat 4,06 gram;
- 1 (satu) buah HP merk MI warna gold;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan No. Seri 1946-3427-8018-5287;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone type 7 plus warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone type XS warna rosegold ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan saksi Wahyu Ramadani Bin Suwandi (Alm) bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 sekira jam 21.00 Wib bersama telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana di sebuah Kost warna Abu-abu pintu No.04 di

Halaman 23 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Sisingamaraja VI Rt/Rw : 005/002 Kel.Menteng Kec.Jekan Raya
Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah.

- Bahwa dalam kegiatan penangkapan tersebut terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana sempat ingin membuang barang bukti 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning ke toilet / kamar mandi namun sempat digagalkan oleh saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan saksi Wahyu Ramadani Bin Suwandi (Alm) bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap tempat yang ditinggali oleh terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat netto $\pm 13,26$ (tiga belas koma dua puluh enam) gram dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning dengan berat netto $\pm 4,49$ (empat koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold, 1 (satu) buah HP merk Iphone type 7 plus warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith.
- Bahwa dalam interogasi terhadap terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana diperoleh informasi bahwa 5 (lima) paket shabu dengan berat netto $\pm 13,26$ (tiga belas koma dua puluh enam) gram yang ditemukan dalam penggeledahan adalah milik terdakwa Indra Adhyaksa Putra yang dititipkan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) sedangkan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning adalah milik terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm).
- Bahwa dilanjutkan dengan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa Indra Adhyaksa Putra sekitar jam 23.30 WIB di sebuah Kost Jl.G.OBOS XIII Gg.Pangasungu Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa Indra Adhyaksa Putra ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone type XS warna rosegold, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan No. Seri 1946-3427-8018-5287, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa telah melakukan interogasi terhadap kebenaran kepemilikan 5 (lima) paket shabu yang ditemukan dari penggeledahan terhadap terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu

Halaman 24 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Bin Arbandi Gana atas hal pemilik 5 (lima) paket shabu terdakwa Indra Adhyaksa Putra membenarkan dirinyalah pemilik sekaligus yang menitipkan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm).

- Bahwa terhadap penguasaan 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning tersebut terdakwa I. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm), terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam kekuasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan Kesatu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila perbuatan para terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung

Halaman 25 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **terdakwa I. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm)**, **terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana** dan **terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra Bin Ernst Harold Kiting (Alm)**

Menimbang, bahwa para terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan Mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada para terdakwa, Mereka berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada para terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilang rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, lebih lanjut dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau

Halaman 26 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnosis, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, berdasarkan lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 daftar Narkoba golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) item yang salah satunya apabila terpenuhi pada item angka 61 yaitu mengandung Metametamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan saksi Wahyu Ramadani Bin Suwandi (Alm) bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 sekira jam 21.00 Wib bersama telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana di sebuah Kost warna Abu-abu pintu No.04 di Jl.Sisingamangaraja VI Rt/Rw : 005/002 Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah.
- Bahwa dalam kegiatan penangkapan tersebut terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana sempat ingin membuang barang bukti 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning ke toilet / kamar mandi namun sempat digagalkan oleh saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan saksi Wahyu Ramadani Bin Suwandi (Alm) bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap tempat yang ditinggali oleh terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat netto \pm 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning dengan berat netto \pm 4,49 (empat koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold, 1 (satu) buah HP merk Iphone type 7 plus warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith.
- Bahwa dalam interogasi terhadap terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana diperoleh informasi bahwa 5 (lima) paket shabu dengan berat

Halaman 27 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto ± 13,26 (tiga belas koma dua puluh enam) gram yang ditemukan dalam penggeledahan adalah milik terdakwa Indra Adhyaksa Putra yang dititipkan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) sedangkan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning adalah milik terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm).

- Bahwa dilanjutkan dengan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa Indra Adhyaksa Putra sekitar jam 23.30 WIB di sebuah Kost Jl.G.OBOS XIII Gg.Pangasungu Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa Indra Adhyaksa Putra ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone type XS warna rosegold, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan No. Seri 1946-3427-8018-5287, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa telah melakukan interogasi terhadap kebenaran kepemilikan 5 (lima) paket shabu yang ditemukan dari penggeledahan terhadap terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana atas hal pemilik 5 (lima) paket shabu terdakwa Indra Adhyaksa Putra membenarkan dirinyalah pemilik sekaligus yang menitipkan kepada terdakwa Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm).
- Bahwa terhadap penguasaan 5 (lima) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir Exstasi logo Firaun warna kuning tersebut terdakwa I. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm), terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam kekuasaan terdakwa.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur yang dibuktikan.

Halaman 28 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa telah adanya kesepakatan permufakatan dan kerjasama antara terdakwa I. Virma Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm), terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra Bin Ernst Harold Kiting (Alm) untuk bertransaksi shabu dengan saudara Billy yang selanjutnya paket shabu dan extasi diterima oleh terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra Bin Ernst Harold Kiting (Alm) kemudian diperlihatkan dan diserahkan kepada terdakwa I. Virma Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm) dan terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana membantu untuk menyimpan paket shabu dan extasi hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dan saksi Wahyu Ramadani Bin Suwandi (Alm).

Sehingga dengan demikian unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat**" telah terpenuhi dan dapat dibukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu maka para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan para terdakwa maka para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- Berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika Nomor : TAP-2105/O.2.10/11/2021 tanggal 10 November 2021 yang disita dari Achmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana menetapkan 5 paket shabu dengan berat bersih 13,26 gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,03 gram, untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 13,23 gram, selanjutnya 10 butir pil ekstasi logo Firaun warna kuning dengan berat bersih 4,49 gram, selanjutnya disisihkan dan kemudian untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir dengan berat bersih 0,43 gram dan untuk pembuktian perkara di persidangan sebanyak 9 butir dengan berat 4,06 gram;
- 1 (satu) buah HP merk MI warna gold;

Halaman 29 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan No. Seri 1946-3427-8018-5287;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Iphone type 7 plus warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone type XS warna rosegold ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka terhadap para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

Halaman 30 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. Virna Deasy Mentari Binti Mozis Ismail (Alm), terdakwa II. Acmad Pandu Wijaya Bin Arbandi Gana dan terdakwa III. Indra Adhyaksa Putra Bin Ernst Harold Kiting (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - Berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika Nomor : TAP-2105/O.2.10/11/2021 tanggal 10 November 2021 yang disita dari ACHMAD PANDU WIJAYA Bin ARBANDIGANA menetapkan 5 paket shabu dengan berat bersih 13,26 gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,03 gram, untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 13,23 gram, selanjutnya 10 butir pil ekstasi logo Firaun warna kuning dengan berat bersih 4,49 gram, selanjutnya disisihkan dan kemudian untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir dengan berat bersih 0,43 gram dan untuk pembuktian perkara di persidangan sebanyak 9 butir dengan berat 4,06 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk MI warna gold;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan No. Seri 1946-3427-8018-5287;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah HP merk Iphone type 7 plus warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone type XS warna rosegold ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 31 dari halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Boxgie Agus Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H.,M.Hum., dan Erni Kusumawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurmani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh I Wayan Gedin Arianta, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H.,M.Hum.

Boxgie Agus Santoso, S.H.,M.H.

Erni Kusumawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jurmani, S.H.